MANUSKRIPEDIA INDONESIA
Yayasan Pustakaloka Manuskripedia
Jl. Tebet Dalam, Kelurahan Tebet Raya, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Email: admin@manuskripedia.id | Telp: (021) 0000000

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
MANUSKRIPEDIA INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS ADAB
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN SEMINAR NASIONAL MANUSKRIP NUSANTARA

Nomor PIHAK PERTAMA:	Nomor PIHAK KEDUA:
Manuskripedia Indonesia.	Dekan Fakultas Adab

Pada hari ini, Kamis tanggal 31 bulan Agustus 2025, bertempat di Hotel Syariah Dalwa , yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Wahyudi Muryadi, Jabatan: Pendiri Manuskripedia Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Manuskripedia Indonesia/Yayasan Pustakaloka Manuskripedia, berkedudukan di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Masnun, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Adab Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Adab serta Program Studi Sejarah Peradaban Islam, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa kerja sama ini dilandasi semangat pengembangan kajian manuskrip, sejarah peradaban Islam, serta kolaborasi akademik nasional. Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama penyelenggaraan Seminar Nasional Manuskrip Nusantara dengan tema “Manuskrip sebagai Inspirasi Keilmuan Masa Kini dan Keberlanjutan”.
2. Tujuan kerja sama adalah memperkuat pengembangan kajian manuskrip dan sejarah peradaban Islam, meningkatkan jejaring kelembagaan, serta memperluas diseminasi hasil kajian kepada sivitas akademika dan masyarakat.
3. Melalui kerja sama ini, PIHAK KEDUA memperoleh rekognisi kelembagaan sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan ilmiah tingkat nasional.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

a. penunjukan Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab, sebagai tuan rumah Seminar Nasional Manuskrip Nusantara;

b. perencanaan konsep akademik, tema, susunan acara, narasumber, moderator, dan peserta;

c. penyediaan tempat kegiatan di Hotel Syariah Dalwa atau lokasi lain yang disepakati PARA PIHAK;

d. pengelolaan administrasi, publikasi, pendaftaran peserta, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan;

e. penerbitan sertifikat penyelenggara, narasumber, panitia, dan peserta sesuai kewenangan PARA PIHAK;

f. publikasi berita kegiatan pada kanal resmi PARA PIHAK; dan

g. kegiatan akademik lanjutan yang relevan dan disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh akses informasi pelaksanaan kegiatan, menggunakan dokumentasi kegiatan untuk kepentingan publikasi kelembagaan, dan menerima laporan akhir dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban:

a. memberikan penunjukan dan dukungan kelembagaan kepada PIHAK KEDUA sebagai tuan rumah;

b. berkoordinasi dalam penetapan konsep akademik, narasumber, dan jejaring pemerhati manuskrip;

c. menyediakan identitas visual dan bahan publikasi yang menjadi kewenangannya;

d. menerbitkan atau turut menandatangani sertifikat rekognisi bagi Program Studi Sejarah Peradaban Islam setelah kegiatan terlaksana; dan

e. mempublikasikan kegiatan melalui kanal resmi PIHAK PERTAMA sesuai kebijakan editorial yang berlaku.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak mencantumkan status sebagai tuan rumah Seminar Nasional Manuskrip Nusantara dan menggunakan hasil kerja sama sebagai bukti rekognisi kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. membentuk kepanitiaan dan memastikan penyelenggaraan kegiatan berjalan tertib, akademis, dan profesional;

b. menyediakan atau mengoordinasikan tempat, perangkat acara, konsumsi, akomodasi, dan kebutuhan teknis lainnya;

c. menyiapkan surat-menyurat, undangan, daftar hadir, materi acara, sertifikat, dan dokumentasi kegiatan;

d. menjaga nama baik PARA PIHAK serta memastikan penggunaan logo dan identitas kelembagaan sesuai persetujuan;

e. menyusun laporan pelaksanaan yang memuat rangkaian kegiatan, jumlah peserta, dokumentasi, luaran, dan publikasi; dan

f. menyerahkan laporan akhir kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan selesai.

PASAL 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan tanggal pelaksanaan yang ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

2. Tempat pelaksanaan direncanakan di Hotel Syariah Dalwa. Perubahan tempat hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Rincian teknis, susunan acara, narasumber, anggaran, dan target luaran dapat dituangkan dalam kerangka acuan kerja atau dokumen pelaksanaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan kegiatan bersumber dari anggaran PARA PIHAK, kontribusi peserta, sponsor yang sah, atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai peraturan dan kebijakan masing-masing pihak.
2. Rincian pembagian pembiayaan ditetapkan dalam rencana anggaran biaya yang disetujui PARA PIHAK sebelum kegiatan dilaksanakan.
3. Masing-masing pihak bertanggung jawab atas penggunaan dan pertanggungjawaban dana yang dikelolanya.

PASAL 7

PUBLIKASI, DOKUMENTASI, DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Setiap publikasi wajib mencantumkan nama dan logo PARA PIHAK secara proporsional setelah mendapat persetujuan.
2. Dokumentasi kegiatan dapat digunakan oleh PARA PIHAK untuk kepentingan pelaporan, akreditasi, publikasi nonkomersial, dan pengembangan kelembagaan dengan tetap memperhatikan hak narasumber dan peserta.
3. Hak cipta atas materi narasumber tetap melekat pada masing-masing pemiliknya. Pemanfaatan lebih lanjut wajib memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
2. Berakhirnya Nota Kesepahaman tidak menghapus kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan, termasuk penyusunan laporan dan pertanggungjawaban kegiatan.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

1. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan luaran kegiatan.
2. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kegiatan serta pengembangan kerja sama lanjutan.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

1. Keadaan kahar meliputi bencana alam, wabah, kebakaran, gangguan keamanan, kebijakan pemerintah, atau keadaan lain di luar kemampuan wajar PARA PIHAK yang menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak keadaan tersebut diketahui.
3. PARA PIHAK akan bermusyawarah untuk menjadwal ulang, mengubah metode pelaksanaan, atau mengambil langkah lain yang dianggap perlu.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang timbul diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, PARA PIHAK akan menentukan penyelesaian lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 12

PERUBAHAN DAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur atau perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam adendum tertulis yang disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab.

PIHAK PERTAMA **MANUSKRIPEDIA INDONESIA**	**PIHAK KEDUA** **DEKAN FAKULTAS ADAB**
	
(Wahyudi Muryadi)	**Dr. Masnun, M.Ag.**